

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu bisa saja mempunyai sifat untuk hidup menyendiri. Manusia harus hidup bermasyarakat, sebab ia lahir, hidup berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Hidup bermasyarakat ialah bercampur dan bergaul dengan sesamanya untuk memenuhi segala kebutuhan agar dapat hidup layak sebagai manusia. Dalam hidup bermasyarakat yang penting adalah sesama manusia melakukan kerjasama yang positif sehingga kerjasama itu secara konkret dapat membawa keuntungan yang besar artinya bagi kehidupan anggota masyarakat tersebut.¹

Setiap anggota masyarakat mempunyai kebutuhan dan mempunyai kepentingan. Dengan adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda di dalam masyarakat tersebut maka sering terjadi pertentangan-pertentangan antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya. Supaya kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan itu tidak menimbulkan kekecauan dalam masyarakat dan supaya kedamaian serta ketenteraman dapat dipelihara maka perlu adanya suatu kekuasaan berupa petunjuk-petunjuk hidup atau peraturan-peraturan sebagai tata tertib yang harus ditaati oleh masyarakat. Peraturan tersebut berfungsi sebagai suatu tatanan dalam masyarakat.²

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia bekerja

¹ Chainur Arrasjid, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, SinarGrafika, Jakarta, Hal. 1

² Ibid, Hal. 2

dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan oleh karena itu pula ia berup norma dan merupakan suatu gejala sosial yang berarti bahwa tiada suatu masyarakat yang tidak mengenal hukum.sebagai gejala sosial hukum berfungsi melakukan tugas tertentu dalam masyarakat. Terutama hukum itu berusaha memberi jaminan bagi seseorang bahwa kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang. Ini berarti bahwa hukum akan dianggap apabila ada suatu tingkah laku atau kepentingan orang lain.³

Setiaporang harus menghorma tihak masing-masing yaitu tidak ada perampasan hak seseorang oleh orang lain, barangsiapa tidak menghormati atau tidak mengindahkannya atau dikenakan sanksi atas perbuatannya. Kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur pada hakikatnya didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan manjadi tertib dan teratur.⁴

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam Undaang-Undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk Undang-Undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepetingan umum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman hukuman/sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya berarti Undang-Undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepetningan tersebut.⁵

³ Ibid, Hal. 2-3

⁴ Ibid, Hal. 4

⁵ Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, Hal. 2

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, Karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Sejarah perkembangan masyarakat, sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita.⁶

Berkaitan dengan masalah kejahatan maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka dengan semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.⁷

Tindakan “kekerasan” baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan bersama-sama atau berkelompok yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Tampaknya kesadaran untuk menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama manusia semakin menipis atau pertumbuhannya tidak sebagaimana diharapkan sehingga perilaku “berbuat baik” untuk sesama maupun orang lain sudah semakin tidak kelihatan.⁸

⁶ Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 63

⁷ Ibid, Hal. 63

⁸ Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 1

Dalam hal ini peneliti menitikberatkan pada kasus kekerasan terhadap tubuh berupa penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota. Berbicara mengenai penganiayaan maka diatur dalam Pasal 351 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka – luka berat yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati , dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan ;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan data yang diperoleh di Polres Gorontalo Kota terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian akan dijelaskan dengan tabel sebagai berikut :

No.	Tahun	Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian
1.	2015	7 Kasus
2.	2016	2 Kasus
3.	2017	5 Kasus

Jumlah	14 Kasus
--------	----------

Berdasarkan data diatas, Pada tahun 2015 terdapat 7 kasus , 2016 berjumlah 2 kasus dan 2017 berjumlah 5 kasus. Pada tahun 2015-2016 tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan kembali. Hal tersebut harus menjadi perhatian penting bagi pihak Kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketertiban dan menghargai nyawa orang lain menjadikan kejahatan disertai kekerasan merupakan fenomena yang sangat serius sehingga Undang-Undang memberikan perlindungan berupa sanksi/hukuman penjara bagi pelanggarnya. Seperti halnya kasus yang dilakukan oleh M.R yang memukul korban dengan sebuah tongkat pada bahu bagian kanan. Setelah itu terdakwa mencabut sebuah pisau yang terselip dipinggang dan menusukkan pisau tersebut kearah perut korban A.B. akibat dari perbuatan terdakwa korban A.B akhirnya meninggal dunia. Hal tersebut berawal ketika ketika terdakwa sedang minum-minuman bir yang dicampur dengan M-150 bersama dengan teman-temannya di lapangan Taruna. Menurut pengakuan saksi L.S bahwa sebelumnya antara korban dan terdakwa memiliki masalah padahal mereka berteman baik..

Adapun tujuan pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut ingin menganiaya korban Karena terdakwa sakit hati korban memaksa meminta

rokok dan mngancam akan membuat onar. Disamping itu terdakwa sebelumnya mempunyai masalah dengan korban dimana tangan pelaku dilukai oleh korban sehingga pelaku dendam yang menjadikan hal tersebut menjadi alasan dan tujuan terdakwa yang kemudian memukul korban dibagian kepala dengan menggunakan tongkat yang berbentuk “T”.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka calon peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam sudut pandang kriminologi dengan formulasi judul penelitian adalah sebagai berikut ” **Analisis Sosio Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana analisis sosio yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di polres gorontalo kota?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di polres gorontalo kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis sosioyuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian ;

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum terutama mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan pengetahuan hukum khususnya yang menyangkut tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan memberikan pemahaman tentang pemberlakuan hukum secara teratur dan tepat guna.
2. Sebagai sumber pengetahuan dan pegangan bagi masyarakat terutama terhadap tindak pidana penganiayaan biasayang menyebabkan kematian;
3. Bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu referensi atau bahan pertimbangan pihak yang berkepentingan serta dapat memberikan kontribusi positif sebagai bagian dari keragaman ilmiah dalam

kontekstual supremasi hukum, terutama berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

4. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan literatur ilmiah dalam rangka meningkatkan pengetahuan maupun pemahaman terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.